



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

**NOMOR : 5 /HK.03.1/1810/4/2022**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu maka perlu dilakukan penetapan kembali perihal pembagian divisi dan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 93/ORT.02-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilih Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 93/ORT.02-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab..
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 5/HK.03.1/1810/4/2022  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

1. Divisi

No	NAMA	DIVISI
1	KETUA : SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd  WAKIL : JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos	<b>Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga</b> , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, ertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
2	KETUA : JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos  WAKIL : SAIFUDIN, S.H.I	<b>Divisi Teknis Penyelenggaraan</b> , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;

3	KETUA : IMAM BUKHORI, S.H  WAKIL : SULAIMAN, S.Pd., M.Pd	<b>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</b> , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM;
4	KETUA : SULAIMAN, S.Pd., M.Pd  WAKIL : SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	<b>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</b> , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 6. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
5	KETUA : SAIFUDIN, S.H.I  WAKIL : IMAM BUKHORI, S.H	<b>Divisi Hukum dan Pengawasan</b> , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran

2. Koordinator Wilayah

No	NAMA	DAPIL	KECAMATAN
1	SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	I	Pringsewu
2	IMAM BUKHORI, S.H	II	Adiluwih Sukoharjo
3	SAIFUDIN, S.H.I	III	Gadingrejo
4	JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos	IV	Ambarawa Pardasuka
5	SULAIMAN, S.Pd., M.Pd	V	Pagelaran Pagelaran Utara Banyumas

<sup>s</sup>  
Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kasubbag Hukum dan SDM



Lola Oktaviona